



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagai kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat sudah tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28);
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang di pimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kewenangan Walikota adalah Hak dan Kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kecamatan.
10. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
11. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
12. Pengawasan.....

12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
13. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
14. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
15. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
17. Efektifitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang dicapai dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksana urusan;
- b. kewenangan Camat;
- c. keterkaitan;
- d. pelaporan, monitoring, evaluasi dan pembinaan;
- e. penerimaan;
- f. penarikan wewenang; dan
- g. pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan merupakan urusan pemerintahan dalam hal pelayanan masyarakat yang menjadi wewenang Walikota yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alat perlengkapan dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB II PELAKSANA URUSAN

Pasal 4

- (1) Camat melaksanakan tanggungjawab sebagai penerima pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus disertai dengan sarana, prasarana dan pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban pelimpahan kewenangan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III KEWENANGAN CAMAT

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perizinan dan non perizinan.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (5) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- (6) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETERKAITAN

Pasal 6

Keterkaitan antara perangkat daerah dan Camat yaitu fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bidang urusan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Walikota kepada Camat.

BAB V PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 7

Camat menyampaikan laporan bulanan secara tertulis pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait setiap minggu kesatu pada setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani pelayanan publik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Walikota terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai sekretaris; dan
 - d. Unsur perangkat daerah terkait dengan urusan pelimpahan kewenangan kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan camat setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan setiap satu tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENERIMAAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, penerima tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke kas daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan, saldo tersebut disetorkan ke kas daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENARIKAN WEWENANG

Pasal 12

Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, sebagian atau seluruhnya dalam hal:

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dilaksanakan;
- b. perubahan kebijakan terhadap kewenangan yang dilimpahkan;
- c. potensi kewenangan yang tidak ada di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan;

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas tertentu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat berkewajiban melaksanakan dan memfasilitasi kepentingan umum lainnya diluar rincian kewenangan yang dilimpahkan, sepanjang kepentingan tersebut sifatnya mendesak dan menyangkut kebutuhan masyarakat setempat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19.....

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Agustus 2019
WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



TB. URIP HENUS

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 47 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 WALIKOTA KEPADA CAMAT

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILIMPAHKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	BIDANG PENDIDIKAN	KOORDINASI	1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga masyarakat, PKK, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lain - lain untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Melakukan koordinasi pengembangan minat baca masyarakat.	Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 47 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 WALIKOTA KEPADA CAMAT

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILIMPAHKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	BIDANG PENDIDIKAN	KOORDINASI	1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga masyarakat, PKK, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lain - lain untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Melakukan koordinasi pengembangan minat baca masyarakat.	Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		FASILITASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan. 2. Memfasilitasi pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat; 3. Memfasilitasi penuntasan buta huruf latin dan wajib belajar 12 tahun. 	Pendataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	
		PENETAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk memperoleh Pelayanan Pendidikan 2. Penerbitan Surat Keterangan Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan 3. Penerbitan Surat Keterangan Domisili Penyelenggaraan Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu untuk memperoleh Pelayanan Pendidikan 2. Penerbitan Pengantar Surat Keterangan Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan 3. Penerbitan Pengantar Surat Keterangan Domisili Penyelenggaraan Pendidikan 	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
2.	BIDANG KESEHATAN	KOORDINASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah 2. Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk 3. Mengkoordinasikan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita 4. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya. 5. Mengkoordinasikan Gerakan Masyarakat hidup sehat dan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) 		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
		PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan tindak langsung gizi buruk. 2. Melakukan pengawasan hasil pemantauan jentik. 3. Melakukan pengawasan hasil gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 4. Melakukan pengawasan Kelurahan siaga. 5. Melakukan pengawasan penyakit menular dan tidak menular. 		

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			6. Melakukan pengawasan Gerakan Masyarakat hidup sehat dan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM).		
		FASILITASI	1. Memfasilitasi pelaksanaan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) 2. Memfasilitasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	1. Memfasilitasi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) 2. Menggerakkan masyarakat dalam Upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	
		PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	
		PENETAPAN	Penerbitan surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan	Penerbitan Pengantar surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KOORDINASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan bencana alam yang berakibat pada infrastruktur Kota. 2. Mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 3. Koordinasi titik lokasi reklame insidental untuk baligo, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul; 	<p>Mengkoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam pelaporan bencana alam yang berakibat pada infrastruktur Kota</p>	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
		PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pelaporan terhadap dampak penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instansi pengelola utilitas (PDAM, PLN, Telkom dll); 2. Melaporkan data jalan dan jembatan yang rusak. 3. Pengawasan bantaran dan garis sempadan sungai dan/ atau saluran; 4. Pengawasan dan penertiban reklame insidental untuk baligo, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul yang liar (terpasang melintang di jalan, di paku di pohon, diikat di tiang PJU, tiang telepon, di pagar, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instansi pengelola utilitas (PDAM, PLN, Telkom dll); 2. Memantau kondisi kebersihan wilayah pada titik-titik rawan kebersihan (saluran, trotoar, jalan protokol dan lain-lain) 	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			<p>di taman, di sarana pendidikan, sarana ibadah dan di kantor Pemerintah).</p> <p>5. Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kecamatan.</p>		
		FASILITASI	<p>1. Fasilitasi dan koordinasi pengusulan pengadaan lahan taman lingkungan/taman bermain RW.</p> <p>2. Fasilitasi dan koordinasi pembangunan taman lingkungan/ taman bermain.</p>		
		PENYELENGGARAAN	<p>1. Penyelenggaraan pembangunan/pemeliharaan bangunan, jalan dan taman dilingkungan kantor Kecamatan.</p> <p>2. Pengadaan kendaraan bermotor untuk penyiraman.</p> <p>3. Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Kecamatan</p>	<p>1. Pengusulan pengadaan lahan taman lingkungan/ taman bermain RW</p> <p>2. Pembangunan taman lingkungan/taman bermain RW</p> <p>3. Pembangunan balai RW</p> <p>4. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembersihan saluran drainase jalan,</p>	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
				<p>trotuar, <i>berm</i> dan median pada seluruh jalan di wilayahnya.</p> <p>5. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan/atau pelengkap jalan lingkungan yang merupakan jalan penghubung antar RT/RW dan bukan merupakan jalan kota (pelengkap jalan lingkungan antara lain meliputi : drainase jalan, jembatan dan tembok penahan tanah).</p> <p>6. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan meliputi limbah domestik, drainase lingkungan dan air bersih.</p> <p>7. Pengembalian fungsi (normalisasi) drainase lingkungan dan sempadan sungai</p>	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
				8. Pemberian surat pengantar ijin tidak keberatan warga terhadap rencana pembangunan gedung atau bangunan lain selain rumah tinggal	
		PENETAPAN	Pemberian surat pengantar ijin tidak keberatan warga terhadap rencana pembangunan gedung atau bangunan lain selain rumah tinggal		
4.	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KOORDINASI	1. Mengkoordinasikan Pengusulan titik lampu penerangan taman. 2. Mengkoordinasikan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		FASILITASI	Membantu memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan.	1. Melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 2. Pendataan kebutuhan titik lampu penerangan taman.	
		PENGAWASAN	1. Pengawasan permukiman kumuh. 2. Mengadakan pemantauan di bidang pertamanan di wilayahnya.		
		PENYELENGGARAAN	1. Penataan Taman di lingkungan permukiman.	1. Pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			2. Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Penghijauan (Taman, pohon perindang dan/ atau pergola) yang berada di jalan lingkungan permukiman.	Huni (RTLH). 2. Pendataan dan penomoran rumah pemukiman. 3. Pengawasan dan pendataan taman dilingkungan pemukiman.	
5.	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	REKOMENDASI	Pembuatan surat rekomendasi ijin keramaian.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		PENGAWASAN	1. Pengawasan peredaran minuman beralkohol. 2. Pengawasan pelanggaran kesusilaan. 3. Pengawasan bangunan tidak berijin / bangunan liar dan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 4. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Pengawasan Warga Negara Asing (WNA), Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing dan <i>Non Government Organization</i> (NGO).	1. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. 2. Pengawasan bangunan tidak berijin / bangunan liar dan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		1PEMBINAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup masyarakat dalam memfasilitasi persoalan SARA. 2. Pembinaan Pelaksanaan Ketertiban umum yang bersifat non yustisia. 3. Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) / Bantuan Relawan Kebakaran (BALAKAR). 4. Pembinaan terhadap Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). 5. Pembinaan Duta Anti Narkotika. 6. Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). 	Pembinaan Kampung Merah Putih	
		FASILITASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pendataan kelembagaan politik, LSM dan ormas di wilayah. 2. Identifikasi Warga Negara Asing (WNA), Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing dan <i>Non Government Organization</i> (NGO). 3. Identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 		
		PENYELENGGARAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan 	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			2. Peningkatan Kapasitas Anggota POKJA PPWK. 3. Penyusunan dokumen pemetaan wilayah rawan konflik. 4. Peningkatan Kapasitas Duta Anti Narkotika. 5. Pembentukan POKJA Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). 6. Peningkatan Kapasitas Anggota Komunitas Pengawas Wilayah. 7. Pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. 8. Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam rangka pengurangan resiko bencana (PRB), ketentraman dan ketertiban umum. 9. Rekapitulasi Pendataan keberadaan Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba Lainnya di tingkat kelurahan. 10. Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan.	masyarakat (LINMAS) dalam rangka pengurangan resiko bencana (PRB), ketentraman dan ketertiban umum. 2. Pendataan keberadaan Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba Lainnya di tingkat kelurahan. 3. Pendataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). 4. Pembentukan Kelurahan Anti Narkotika. 5. Pembentukan Kelurahan/Kampung Merah Putih.	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		PENETAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan. 2. Pembentukan Anggota POKJA PPWK. 3. Pembentukan Duta Anti Narkotika. 4. Pembentukan POKJA Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). 	Pembuatan surat pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).	
6.	BIDANG SOSIAL	KOORDINASI	Koordinasi penanggulangan dini korban bencana alam.	Koordinasi penanggulangan dini korban bencana alam	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
		PENGAWASAN	Memantau kegiatan dan kejadian/potensi alam yang beresiko menimbulkan bencana di wilayahnya serta pelaporan tingkat kerawanan pada daerah rawan bencana	Memantau kegiatan dan kejadian/potensi alam yang beresiko menimbulkan bencana di wilayahnya serta pelaporan tingkat kerawanan pada daerah rawan bencana	
		FASILITASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menginventarisasi data korban bencana dan kerugian akibat bencana di wilayahnya. 2. Membantu menyiapkan tempat evakuasi sementara korban bencana. 3. Membantu Menggerakkan masyarakat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan pelayanan pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan 	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			<p>penyelenggaraan dapur umum.</p> <p>4. Membantu Menghimpun, mencatat dan mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan.</p> <p>5. Membantu Menginventarisasi dan memetakan lokasi rawan bencana di wilayahnya.</p> <p>6. Membantu pelaksanaan pelayanan pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial lingkup kecamatan.</p> <p>7. Membantu pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada Organisasi Sosial (ORSOS) maupun masyarakat lingkup kecamatan.</p> <p>8. Membantu Memfasilitasi keluarga rawan sosial ekonomi agar mereka lepas dari keterpurukan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.</p>	<p>sosial.</p> <p>2. Membantu pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada Organisasi Sosial (ORSOS) maupun masyarakat.</p> <p>3. Membantu memfasilitasi perencanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).</p>	
		PENETAPAN	Menerbitkan surat pengantar / surat keterangan untuk pengurusan tanda daftar LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial).		
		PENYELENGGARAAN	1. Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup kecamatan.	1. Penanggulangan pertama korban bencana lingkup	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			2. Rekapitulasi Pendataan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup Kecamatan.	kelurahan. 2. Pendataan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup Kelurahan. 3. Pendataan rumah kumuh. 4. Rehabilitasi Mesjid/Musholla.	

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	
1.	BIDANG TENAGA KERJA	KOORDINASI	1. Mengkoordinasikan pengumpulan data angkatan kerja. 2. Mengkoordinasikan dalam penanggulangan permasalahan tenaga kerja.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			3. Mengkoordinasikan dalam evaluasi monitoring ketenagakerjaan.		
		FASILITASI	1. Penanganan awal permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan. 2. Memfasilitasi Informasi terkait Pelatihan Tenaga Kerja yang berbasis kompetensi.		
		PENYELENGGARAAN		1. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja (pelatihan pengelasan, sertifikasi tukang, pelatihan satpam dan lain-lain).	
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KOORDINASI	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan disabilitas dan anak berkebutuhan khusus di daerah konflik dan daerah yang terkena	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan disabilitas dan anak berkebutuhan khusus di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			<p>bencana.</p> <p>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif gender serta pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG)).</p> <p>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) secara lintas sektoral.</p>		
		FASILITASI	<p>1. Memfasilitasi kegiatan untuk pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pemberdayaan perempuan</p>	<p>Menggerakkan masyarakat dalam Posyandu dan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSI) diwilayahnya.</p>	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			<p>dan perlindungan anak.</p> <p>2. Memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin, baik disabilitas maupun anak berkebutuhan khusus (ABK).</p> <p>3. Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan lomba posyandu, Gerakan Sayang Ibu (GSI).</p> <p>4. Memfasilitasi penyiapan alat peraga edukatif (APE), ruang bermain anak, dan ruang menyusui anak.</p>		
		PEMBINAAN	<p>1. Pembinaan pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat kecamatan.</p> <p>2. Pembinaan untuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).</p> <p>3. Pembentukan dan pembinaan Forum Anak.</p> <p>4. Pembinaan Kota Layak Anak.</p>	<p>1. Pembinaan pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat Kelurahan</p> <p>2. Pembinaan untuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).</p> <p>3. Pembentukan dan pembinaan Forum Anak.</p>	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			5. Pembinaan bagi Perempuan yang berwirausaha (Industri Rumahan). 6. Pembinaan Usaha Mikro bagi Perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga, disabilitas dan perdagangan manusia.		
		PENYELENGGARAAN		1. Pelaksanaan Rehab/Pembangunan Posyandu. 2. Pelayanan Posyandu, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), Forum Anak dan Kota Layak Anak. 3. Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK.	
		PENETAPAN	1. Penetapan Pengurus PKK. 2. Penetapan Forum Anak. 3. Penetapan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).	1. Penetapan Pengurus PKK. 2. Penetapan Forum Anak. 3. Penetapan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).	
3.	BIDANG PERTANAHAN	FASILITASI	1. Memfasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah maksimum dan tanah	1. Memfasilitasi musyawarah tanah antar pihak yang bersengketa tingkat kelurahan. 2. Memfasilitasi pelaksanaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			<p><i>absentee</i> di wilayahnya.</p> <p>2. Memfasilitasi musyawarah tanah antar pihak yang bersengketa tingkat kecamatan.</p> <p>3. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tingkat kecamatan.</p> <p>4. Memfasilitasi inventarisasi dan pemanfaatan tanah terlantar di wilayahnya.</p>	<p>pengadaan tanah untuk kepentingan umum tingkat kelurahan.</p>	bidang pertanahan
		PENETAPAN	<p>1. Pengesahan Surat Keterangan Status Tanah sesuai ketentuan berlaku.</p> <p>2. Pengesahan Surat Keterangan Waris.</p>	<p>1. Penerbitan Surat Pengantar/Keterangan tanah tidak sengketa sesuai ketentuan berlaku.</p> <p>2. Penerbitan Surat Keterangan Status Tanah sesuai ketentuan berlaku.</p> <p>3. Penerbitan Surat Keterangan Waris.</p>	
4.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	KOORDINASI	<p>1. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atas terjadinya dan timbulnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan</p>		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			<p>hidup.</p> <p>2. Mengkoordinasikan pelestarian keanekaragaman hayati dan hutan kota.</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan Mitigasi Program Kampung Iklim (Sumur Resapan, Lubang Resapan Biopori, Penghijauan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Pengurangan Sampah, Kebersihan, Pemanfaatan Air Limbah Domestik).</p> <p>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan persampahan.</p>		bidang lingkungan hidup
		PENGAWASAN	<p>1. Pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa).</p> <p>2. Peringatan awal dan pencegahan atas pemanfaatan sumber daya alam yang dapat mengganggu serta membahayakan</p>	Pengawasan terhadap keberadaan tempat sampah liar.	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			lingkungan hidup.		
		FASILITASI	Fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas sampah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengangkutan Sampah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS/Transfer Depo). 2. Fasilitasi Peran serta Masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian pengelolaan lingkungan hidup (penghijauan, pengurangan sampah dari sumbernya) dengan dukungan dinas/instansi terkait. 3. Pemetaan dan pengusulan lingkungan bebas sampah. 	
		PENYELENGGARAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan sosialisasi. 2. Kegiatan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan Mitigasi Program Kampung Iklim (Sumur Resapan, Lubang Resapan Biopori, Penghijauan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Pengurangan Sampah, 	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			<p>penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GP4LH).</p>	<p>Kebersihan, Pemanfaatan Air Limbah Domestik) dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>2. Pengelolaan gerakan penanganan dan pengurangan sampah yang dihasilkan masyarakat melalui gerakan jumat bersih dan pembentukan bank sampah.</p> <p>3. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan (tong sampah, bak sampah dll).</p> <p>4. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.</p> <p>5. Pengadaan Petugas Kebersihan.</p> <p>6. Kegiatan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam gerakan</p>	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
				pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GP4LH). 7. Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan hidup.	
5.	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi : 1. Penandatanganan Formulir Biodata penduduk WNI (F1-01). 2. Perekaman KTP-Elektronik penduduk Kota Serang.	1. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang meliputi : a. Penandatanganan Formulir Biodata penduduk WNI (F1-01) b. Penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga c. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dalam satu wilayah Kelurahan d. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kelurahan dalam satu Kecamatan 2. Penyelenggaraan Pencatatan sipil yang	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
				meliputi : a. Surat Pengantar Keterangan Lahir Mati b. Surat Pengantar Keterangan Kematian c. Surat Pengantar Belum Pernah Pencatatan Perkawinan	
6.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PENGAWASAN	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 2. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna (TTG) yang dikelola oleh Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK). 3. Monitoring, evaluasi serta pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Karang Taruna, LPM, RT & RW).		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
		PEMBINAAN	Pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, POSYANTEK dan Lembaga Sosial lainnya.		
		PENYELENGGARAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat (RT/RW dan LPM) Tingkat Kecamatan. 2. Pelaksanaan Lomba Kelurahan. 3. Penyelenggaraan pembinaan bidang keagamaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat (Karang Taruna, RT/RW dan LPM) Tingkat Kelurahan. 2. Penyelenggaraan pengumpulan , pengolahan dan pelaporan data Profil Kelurahan. 3. Penyelenggaraan pembinaan bidang keagamaan. 	
7.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KOORDINASI	1. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			<p>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi kesehatan.</p> <p>3. Mengkoordinasikan program jaminan dan pelayanan keluarga berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p>		
		FASILITASI	<p>1. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana (KB).</p> <p>2. Memfasilitasi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan reproduksi termasuk HIV / AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>3. Memfasilitasi pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja baik di sekolah maupun luar</p>		

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			<p>sekolah.</p> <p>4. Memfasilitasi pembinaan kader pengelola kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).</p>		
		PENETAPAN	<p>1. Penetapan pengurus tri-bina (Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).</p> <p>2. Penetapan pusat informasi dan konsultasi remaja (PIKR).</p> <p>3. Penetapan pengurus Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu.</p> <p>4. Penetapan pengurus Forum Kader Serang.</p>	<p>1. Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</p> <p>2. Penetapan pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Posyandu.</p> <p>3. Penetapan pengurus Forum Kader Serang.</p>	
8.	BIDANG PERHUBUNGAN	KOORDINASI	<p>1. Koordinasi pelaksanaan penertiban parkir liar.</p> <p>2. Koordinasi bantuan pengaturan kemacetan</p>	<p>Pendataan kebutuhan titik lampu penerangan jalan di lingkungan pemukiman.</p>	<p>Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan</p>

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
			lalu lintas (khususnya persimpangan jalan) 3. Pengusulan pemasangan rambu - rambu / Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pagar pengaman dan marka jalan. 4. Pengusulan titik lampu penerangan jalan (PJU).		pemerintahan di bidang perhubungan
		PENGAWASAN	Pengawasan terhadap lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati/rusak.		
		FASILITASI	1. Fasilitasi perluasan manfaat rambu - rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), marka jalan dan pagar pengaman jalan bagi masyarakat pengguna jalan. 2. Fasilitasi usulan sarana dan prasarana sektor perhubungan (Shelter, palang pintu kereta api sebidang).		

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4		5
9.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENGAWASAN	Pengawasan lingkungan berbasis Teknologi Informasi	Pengawasan lingkungan berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
		KOORDINASI	Koordinasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Koordinasi Operasionalisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	
		PEMBINAAN	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan.	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kelurahan.	
10.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	FASILITASI	Memfasilitasi pendataan jumlah koperasi dan Usaha Mikro yang ada di wilayah kecamatan.	Memfasilitasi pendataan jumlah koperasi dan Usaha Mikro yang ada di wilayah kelurahan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

		PEMBINAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat tingkat kecamatan.2. Pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan.3. Pelaksanaan kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tingkat kecamatan.4. Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat tingkat kecamatan.		
		PENETAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Usaha Mikro dan Kecil2. Menerbitkan surat keterangan domisili usaha (SKDU) bagi koperasi dan UMKM yang mengusulkan bantuan permodalan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Surat pengantar Izin Usaha Mikro dan Kecil2. Menerbitkan surat pengantar untuk mendapatkan surat keterangan domisili usaha (SKDU) bagi koperasi dan UMKM yang mengusulkan bantuan permodalan	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
11.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KOORDINASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan bidang kepemudaan. 2. Mengkoordinasikan bidang keolahragaan berupa : koordinasi antar dinas/instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non Pemerintah dan masyarakat. 		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga
		PEMBINAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan memajukan kegiatan generasi muda, keolahragaan dan kepramukaan. 2. Pembinaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). 	Membina dan memajukan kegiatan generasi muda, keolahragaan dan kepramukaan	
		FASILITASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga. 2. Memfasilitasi aktivitas kepemudaan. 3. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda. 4. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Keolahragaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga. 2. Memfasilitasi aktivitas kepemudaan. 3. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda. 	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
12.	BIDANG KEBUDAYAAN	KOORDINASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan perawatan dan perlindungan sejarah nilai tradisi, kepurbakalaan serta kebudayaan dengan pemilik/pengelola benda cagar budaya dalam perlindungan benda cagar budaya. 2. Mengkoordinasikan dengan organisasi/perkumpulan budaya dalam berbagai event atraksi budaya guna meningkatkan nilai-nilai budaya. 3. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah dalam setiap kegiatan atraksi budaya. 4. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah dalam perawatan dan perlindungan benda cagar budaya di wilayahnya. 		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
		FASILITASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pendataan dan penyajian data/informasi sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya, kesenian tradisional, nilai-nilai 		

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			budaya. 2. Memfasilitasi peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat, organisasi dan/atau pelaku kesenian dalam pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya, pembinaan kesenian tradisional dan pembinaan nilai-nilai budaya.		
13.	BIDANG PERPUSTAKAAN	FASILITASI	1. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan Kecamatan. 2. Penyediaan tenaga perpustakaan Kecamatan.	1. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan. 2. Penyediaan tenaga perpustakaan Kelurahan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan
		PENYELENGGARAAN	1. Penyelenggaraan pelayanan Perpustakaan Kecamatan. 2. Penyelenggaraan Perpustakaan Digital Kecamatan. 3. Pengembangan Perpustakaan Umum Kecamatan berbasis Sistem Aplikasi. 4. Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Kecamatan.	1. Penyelenggaraan pelayanan Perpustakaan Kelurahan. 2. Penyelenggaraan Perpustakaan Digital Kelurahan. 3. Pengembangan Perpustakaan Umum Kecamatan berbasis Sistem Aplikasi. 4. Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan	

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			5. Pengolahan bahan pustaka Perpustakaan Kecamatan. 6. Pengembangan Kompetensi Pengelola Perpustakaan Kecamatan. 7. Penyelenggaraan serah simpan karya cetak dan karya rekam ke Perangkat Daerah. 8. Pembinaan Perpustakaan Internal Kecamatan.	Kelurahan. 5. Pengolahan bahan pustaka Perpustakaan Kelurahan. 6. Pengembangan Kompetensi Pengelola Perpustakaan Kelurahan. 7. Penyelenggaraan serah simpan karya cetak dan karya rekam ke Perangkat Daerah. 8. Pembinaan Perpustakaan Internal Kelurahan.	
14.	BIDANG KEARSIPAN	PENYELENGGARAAN	1. Penyelenggaraan kearsipan Kecamatan. 2. Pengelolaan arsip dinamis inaktif Kecamatan. 3. Penyelenggaraan penyerahan arsip dinamis inaktif Kecamatan yang memiliki retensi 10 tahun lebih dan atau arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah ke Perangkat Daerah. 4. Penyelenggaraan pelaporan arsip dinamis aktif. setiap triwulan	1. Penyelenggaraan kearsipan Kelurahan. 2. Pengelolaan arsip dinamis inaktif Kelurahan. 3. Penyelenggaraan penyerahan arsip dinamis inaktif Kelurahan yang memiliki retensi 10 tahun lebih dan atau arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah ke Perangkat Daerah. 4. Penyelenggaraan pelaporan arsip dinamis	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan

NO.	URUSAN	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			melalui sistem manual atau melalui sistem Aplikasi.	aktif. setiap triwulan melalui sistem manual atau melalui sistem Aplikasi.	
		PEMBINAAN	Pembinaan Kearsipan Internal Kecamatan	Pembinaan Kearsipan Internal Kelurahan	

III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

NO.	URUSAN	ASPEK	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	KOORDINASI	<p>1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data sumber daya perikanan budidaya dan pesisir, lingkungan perikanan budidaya dan pesisir serta kegiatan/usaha pembudidaya dan masyarakat pesisir di wilayahnya.</p> <p>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan</p>		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

NO.	URUSAN	ASPEK	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			<p>pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan pesisir, lingkungan perikanan budidaya dan pesisir serta pemberdayaan masyarakat pembudidaya dan pesisir di wilayahnya.</p>		
		FASILITASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu penyusunan perencanaan mitigasi bencana wilayah pesisir 2. Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pembudidaya dan pesisir. 3. Memfasilitasi kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya dan Pesisir. 		
2.	BIDANG PARIWISATA	FASILITASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyajian data dan informasi di bidang promosi pariwisata berupa pamflet/informasi tempat-tempat wisata Kota Serang di tempat-tempat strategis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Pendataan potensi seni dan budaya dan industri kreatif 3. Inventarisasi kebutuhan pembangunan bidang seni 	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata


NO.	URUSAN	ASPEK	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			2. Memfasilitasi peningkatan promosi pariwisata dan event wisata. 3. Memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang promosi pariwisata terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis). 4. Pendataan Potensi Pariwisata dan Industri Kreatif. 5. Pendataan potensi seni dan budaya dan industri kreatif. 6. Inventarisasi kebutuhan pembangunan bidang seni budaya dan industri kreatif.	budaya dan industri kreatif	
		PENYELENGGARAAN	Penyediaan prasarana zona kreatif dan ruang kreatif kepariwisataan.		
		PENETAPAN	Surat Pengantar Penyelenggaraan Hiburan Keliling (Sirkus/Komedi Putar/Pasar Malam dan sejenisnya).	Surat Pengantar Penyelenggaraan Hiburan Keliling (Sirkus/Komedi Putar/Pasar Malam dan sejenisnya).	

NO.	URUSAN	ASPEK	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
3.	BIDANG PERTANIAN	KOORDINASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pengawasan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian. 2. Mengkoordinasikan Peningkatan Produksi, produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan. 3. Mengkoordinasikan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani Serta Alat Dan Mesin Pertanian. 4. Mengkoordinasikan Pengendalian Penyakit Hewan Zoonosis dan Peningkatan Keamanan Pangan Asal Ternak. 5. Mengkoordinasikan Pembibitan dan Produksi Peternakan. 		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
4.	BIDANG PERDAGANGAN	KOORDINASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penataan Pedagang Non-Formal. 2. Koordinasi lokasi untuk lahan pasar kecamatan dan pedagang formal. 		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

NO.	URUSAN	ASPEK	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		FASILITASI	Memfasilitasi pengaturan dan pengendalian letak Zoning lokasi Pedagang Non-Formal.		bidang perdagangan
5.	BIDANG PERINDUSTRIAN	FASILITASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi monitoring kegiatan industri rumah tangga. 2. Memfasilitasi pendataan industri rumah tangga. 		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
		KOORDINASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan kejadian bencana alam, kegagalan teknologi dan bencana sosial. 2. Mengkoordinasikan peta rawan bencana kewilayahan. 3. Mengkoordinasikan Jalur Evakuasi Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan kejadian bencana alam, kegagalan teknologi dan bencana sosial. 2. Mengkoordinasikan rawan peta bencana kewilayahan. Mengkoordinasikan Jalur Evakuasi Bencana. 	
6.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	FASILITASI	Memfasilitasi kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.		
		PEMBINAAN	Pembinaan masyarakat Kelurahan Tangguh Bencana.	Pembinaan masyarakat Kelurahan Tangguh Bencana.	

NO.	URUSAN	ASPEK	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEMBINA TEKNIS
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		PENYELENGGARAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pra bencana.2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasca bencana.3. Penyelenggaraan Sosialisasi Penanggulangan Bencana.4. Penyelenggaraan Pengadaan rambu-rambu bencana.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pra bencana.2. Penyelenggaraan Pengadaan rambu-rambu bencana.	
		PENETAPAN	Penetapan Forum Resiko Bencana Tingkat Kecamatan	Penetapan Pengurus Kelurahan Tangguh Bencana	

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN